

**perkim.id**  
Perumahan & Kawasan Permukiman

# SERTIFIKAT

dipersembahkan kepada:

**FAUZIYA BAGAWAT SARI, ST.MT**

sebagai peserta dalam Workshop Perkim dengan materi:

**"Perkim Tangguh Bencana di Daerah Rawan Rob"**

Diterbitkan Tanggal  
23 Februari 2023

No.  
1850353/WP/CARITRA/2023



**Endah Dwi Fardhani, ST.**  
Manajer Program

**Dr. Ir. Mahditia Paramita, M.Sc.**  
Direktur Eksekutif Caritra Indonesia





# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box 7774/Jat.CM.  
Telp. (021) 8462229 -31 Langsung 84998529 Fax. : (021) 84998529  
JAKARTA 13077

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**  
Nomor : 032 / SK/DEK/FT-UK/ VIII /2021

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JURNAL .**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

**Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengendalikan dan meningkatkan mutu pengelolaan jurnal di Prodi Fakultas Teknik Universitas Krinadwipayana maka perlu menunjuk Tim Pengelola Jurnal
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 12 tahun 2015 tentang sistim Pendidikan Tinggi
  - 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.184 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
  - 4 Statuta Universitas Krisnadwipayana tahun : 2019
- Memperhatikan**
- Surat Keputusan Yayasan Unkris No. /SK/P/YU/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Tentang penunjukan/penetapan Tim Pengelola dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Jurnal Prodi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana seperti yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Dekan,



Dr. Harjono Padmono Putro, ST,M.Kom

NIDN : 0329067102

47

LIST NAMA PENGELOLA TIM JURNAL PRODI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANAN,  
JAKARTA, 20 Agustus 2021

No	Editor In Chief	Staf Redaksi Editor	Tim Editor	Keterangan
1	Siska Amelia, ST. MT	Herlin Sukmarini, ST. M.si	1. Ir. Toni Rusmarsidik, MUM, 2. Fauziya Bagawat Sari, ST. MT. <b>Mitra Bestari :</b> Dr. Ir. Yanti Budiyanitini, M.Dev. Plg (Prodi PWK ITENAS Bandung)	Prodi Tek. PWK
2	Teten Dian Hakim, ST., MT	Slamet Purwo S., ST., MT	1. Ir. Ujang Wiharja. MT. 2. Ir. Abdul Qodir, MT. <b>Mitra bestari :</b> 1. Syah Alam, SPd., MT (Ueakti). 2. Ir. Ahmad Rofi'i, MT (UNTAG)	Prpdi Tek. Elektro
3	Dr. Kasman, S.Si., M.Si	Agnes Ayu, S.Kom	1. Dr. Eng. Irwan Prasetyo, MPM, 2. Dr. Zefri, M.Si <b>Mitra Bestari :</b> Dr. Irfan Ridho Suhelmi, M.Si (Kepala Bidang Riset Teknologi Kelautan- IPB)	Magister Teknik
4	Kartiko Eko Putranto, DEA, Dipl.-Ing. PhD	Agnes Ayu, S.Kom	1. Dr. Ir. Jenni Ria R., M.Si, 2. Dr. Herwanto, S.Kom, M.Kom <b>Mitra Bestari :</b> Prof. Dr.Henita Rahmayanti, MSi (Dosen PS Manajemen Lingkungan UNJ -Jakarta).	Magister Manajemen dan Rekayasa
5	Deny Prumanto, ST.MT	Novi Yulianingsih, S. Akt	1. Aries Abbas, ST., MM, 2. Dedy Krisbianto, ST. MT <b>Mitra Bestari :</b> Nurato, ST. MT (Universitas Mercurabuana)	Prodi. Tek. Mesin
6	Nur Azis, SKom. MKom	Imas Gandasari, SE	1. Nur Azis, SKom. MKom, 2. Rindy Nofry, ST. <b>Mitra Bestari :</b> 1. Dr. Fauziah, S, Kom, MMSI (Dosen Universitas Nasional) 2. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT. (Kaprod Teknik Informatika Universitas Bakri) 3. Dr. Hendy Tannady, ST., MT., MM., MBA. (Dekan Fakultas Bisnis dan Komunikasi Kalbis Institute)	Prodi Sistim Informasi
7	Ir. Florida Butarbutar, MT	Syarif Hadiwijaya ST, MT	1. Ir. Vera Nova Lumba Raja, MT, MT, 2. Ismail Kurnia, ST, MT <b>Mitra Bestari :</b> Dr. Ir. Harun Ar Rosyid, MT	Prodi Tek. Industri
8	Nuke L. Chusna, S.Si., M.Kom	Rahima Azizatul. S.Kom	1. Ali Kumaidi. SKom, M.Kom. 2. Ir. Herry Wahyono, MBA 3. Nur Hikmah, ST. M.Kom,	Prodi Informatika

			4. Naufalanzga RMP, ST. MT, 5. Ninu Willani, SSi. MSi	
9	Astria Melanira, ST, M.Si.	Ayu Oktaviani, S.Ars., M.Si	1. Tuntun Rahayu, ST, MT. 2. Nazaruddin Khuluk, ST.MSi. <b>Mitra Bestari :</b> 1. Raldi Hendro Koestoer. Phd, APU (UI) 2. Sintiya Dewi Wulansari, ST.MT (UNTAR)	Prodi Arstektur
10	Ir. Sahat Martua Sihombing, MT	Achmad Pahrul Rodji. ST,MT.	1. Indriasari, ST., MT. 2. Lidya Darmiyanti, ST,MT.	Teknik Sipil
11	Dr. Eng. Irwan Prasetyo, MPM	Novi Yulianingsih, S. Akt	1. Delpima Suhita, SPd. MPd. 2. Tini Juartini, SE. MM 3. Rani Anggrainy, SSi. MT. <b>Mitra Bestari :</b> 1. Ir. Firman Fauji, MM (PS Ekonomi Manajemen Universitas Mecubuana). 2. Prof. Dr. Eng. Pradono (ITB) 3. Teti Armiami Argo, Ph.D (ITB)	Fakultas Teknik

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2021

Dekan



Dr. Harjono Padmono Putro, ST,M.Kom

NIDN : 0329067102



# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box 7774/Jat.CM.  
Telp. (021) 8462229 -31 Langsung 84998529 Fax. : (021) 84998529  
JAKARTA 13077

### SURAT REKOMENDASI

No. : 537 / F.01.05/FT-TU/XII/2021

Menindak lanjuti Surat dari Ketua Prodi Teknik PWK Dengan ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana memberikan surat rekomendasi kepada :

No.	Nama	Jabatan
1	Fauziah Bagawat Sari, ST, MT	Dosen Tek. PWK

Untuk dapat di usulkan menjadi anggota Forum Penataan Ruang Kota Bekasi, selanjutnya Ketua Prodi Teknik PWK dapat mengajukan kepada pemerintah daerah bermohon.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Desember 2021

Dekan,

**Dr. Harjono Padmono Putro, ST, M.Kom**  
NIDN : 0329067102

**Tembusan Yth :**

1. Para Wadek – FT. UNKRIS
2. Ka.Bag. TU - FT
3. Kasub. Keuangan FT
4. Arsip,-



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 650/Kep.159-Distaru/IV/2022**

**TENTANG**

**FORUM PENATAAN RUANG**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang perlu mewadahi berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, untuk itu diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);



11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

**Memperhatikan :** Berita Acara Pembahasan Nomor 650/89/BA/Distaru. Renru tanggal 3 Februari 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Forum Penataan Ruang.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.
- KEEMPAT :** Tugas Forum Penataan Ruang dalam perencanaan tata ruang meliputi:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan :
    1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau;
    3. lokasi lahan berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
  - b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bekasi;
  - c. memberikan pertimbangan pelibatan penyusunan RTR Kota Bekasi melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili seluruh wilayah Kota Bekasi.

- KELIMA** : Tugas Forum Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi dalam hal diperlukan;
  - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
  - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
  - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
  - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- KEENAM** : Tugas Forum Penataan Ruang dalam pengendalian ruang meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kota Bekasi;
  - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kota;
  - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.
- KETUJUH** : Forum Penataan Ruang melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang atau atas permintaan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan dipimpin oleh Ketua Forum Penataan Ruang.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang yang diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Penataan Ruang.
- KESEMBILAN** : Dalam hal diperlukannya kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang dapat membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Forum Penataan Ruang.

- KESEPULUH : Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KESEBELAS : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.54-DISTARU/I/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Nomor 650/Kep.61-DISTARU/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.54-DISTARU/I/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 April 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt.Inspektur Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;
5. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
7. Ketua Ikatan Ahli Perencana;
8. Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 650/Kep.159-Distaru/IV/2022  
 TENTANG FORUM PENATAAN RUANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	Penanggung Jawab	: Plt. Wali Kota Bekasi
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Wakil Ketua	: Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), (Fauziya Bagawatsari, S.T., M.T.)
IV.	Sekretaris Merangkap Anggota	: Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
V.	Anggota	: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi; 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 10. Perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP), (Ratna Dewi Anggraeni, S.T., M.T); 11. Tokoh Masyarakat (Ridwan Maulana).

Plt. WALI KOTA BEKASI,  
  
**TRI ADHianto TJAHYONO**